



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 12/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/XII/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA (MALL PELAYANAN PUBLIK)
KOTA BUKITTINGGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tentang Pemberian Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Mall Pelayanan Publik) Kota Bukittinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Jenis Usaha / Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Nomor: 105/PPKLH/Rek/DLH-BKT/XII-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Mall Pelayanan Publik) Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Mall Pelayanan Publik) Kota Bukittinggi.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada:
1. Nama Pemrakarsa : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
 2. Jenis Usaha/ Kegiatan : RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPMPTSPPTK (MALL PELAYANAN PUBLIK) KOTA BUKITTINGGI.
 3. Penanggung Jawab : SYAHRIZAL, ST
 4. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI.
 5. Alamat Penanggung Jawab : JL. PERWIRA NO. 33, KELURAHAN BELAKANG

BALOK, KECAMATAN AUR
BIRUGO TIGO BALEH, KOTA
BUKITTINGGI.

6. Lokasi Kegiatan : JL. PERWIRA NO. 33,
KELURAHAN BELAKANG
BALOK, KECAMATAN AUR
BIRUGO TIGO BALEH, KOTA
BUKITTINGGI.
7. Rician Bangunan Gedung : Lantai dasar : Ruang Lobby, ruang
Front Office, Self Care Central, Ruang
Konsultasi, Ruang Server, Ruang
Arsip/Gudang, Toilet, Pantry,
Musholla, Tempat Wudhu, Ruang
Baca, Ruang Laktasi, Ruang Bermain,
Bank, Outlet Pelayanan, Ruang
Security, Sirkulasi(Tangga, Ruang
Tunggu)
- Lantai 2 (dua) : Ruang Kepala Dinas,
Ruang Sekretaris, Ruang Sub Bag,
Ruang Kabid, Ruang Kasi dan Staf,
Ruang Fungsional, Ruang Rapat
Utama, Ruang Arsip/Gudang, Toilet,
Ruang Server dan Sirkulasi 20%
8. Sarana Prasarana : ± 1.890 m² untuk ruang terbuka hijau,
Pendukung ruang terbuka, area parker, ruang
genset, ATM Center, pos jaga dan cafe.
9. Luas Lahan : ± 3.000 m²
10. Luas Bangunan : ± 2.220 m²

KETIGA

- : Pemegang izin wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain yang terkait Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Mall Pelayanan Publik) Kota Bukittinggi, yaitu Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3);

KEEMPAT

- : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua BERKEWAJIBAN untuk:
1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL;
 2. Memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 4. Bersedia dilakukannya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi terkait terhadap kegiatan sebagaimana Diktum Kedua sesuai Pasal 74 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- KELIMA** : Pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi dilakukan pihak pemegang izin dengan menggunakan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;
- KEENAM** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
- KETUJUH** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan di luar komponen Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada instansi lain sesuai bidangnya;
- KEDELAPAN** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait;
- KESEMBILAN** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEPULUH** : Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KESEBELAS** : Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUABELAS** : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KETIGABELAS** : Surat Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
pada tanggal : 27 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



SYAHRIZAL, ST

NIR 019611212 198602 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi;
8. Arsip.